

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah Judul

Penegasan istilah judul sangat diperlukan guna mengantisipasi adanya salah pengertian serta berguna untuk memperoleh gambaran-gambaran yang jelas tentang isi skripsi. Di bawah ini penulis tegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul ini, yaitu :

1. Problematika

Problematika merupakan kata sifat yang berasal dari bahasa Inggris “*problem*” yang berarti masalah. Sedangkan problematika adalah “hal yang menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan”.¹ Problematika yang dimaksudkan di sini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa BPI khususnya yang sudah menikah.

2. Mahasiswa BPI

Mahasiswa BPI adalah semua mahasiswa Fakultas Dakwah yang memiliki kartu mahasiswa yang masih berlaku pada tahun ajaran tertentu yang di dalamnya tercatat sebagai mahasiswa jurusan BPI².

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989) hlm. 701

² Nurjannah dkk. *Buku Pedoman Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, (Jogjakarta, 2002) hlm. 6

3. Menikah

Menikah berasal dari kata “nikah” yang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) dan atau perkawinan.³ Al-Qur’an juga menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara majasi diartikannya dengan “hubungan seks”. Secara bahasa pada mulanya kata nikah, digunakan dalam arti “berhimpun”. Al-Qur’an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauwj* yang berarti “pasangan” untuk makna tersebut, ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.⁴

Adapun problematika mahasiswa BPI yang sudah menikah yang penulis maksudkan di sini adalah permasalahan-permasalahan mahasiswa tersebut yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami-istri dan kewajiban sebagai mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di kampus. Untuk itu penulis akan meneliti tentang permasalahan-permasalahan mahasiswa BPI yang sudah menikah dalam memenuhi hak dan kewajiban, sebagai suami-istri dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa BPI yang sudah menikah yang penulis teliti semua sudah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), walaupun di antara

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *op cit.* hlm. 101

⁴ M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung, Mizan, 2000) hlm. 191

mereka ada yang melaksanakan akad nikah secara sirri terlebih dahulu baru dicatatkan di KUA karena berbagai pertimbangan.

Beberapa mahasiswa BPI di sini adalah mahasiswa yang masih terdaftar atau kuliah di jurusan BPI Fakultas Dakwah Angkatan 1999/2000-2002/2003 yang penulis ambil enam mahasiswa yaitu satu mahasiswa semester empat, satu mahasiswa semester enam, dua mahasiswa semester delapan, dua mahasiswa semester sepuluh dan jumlah keseluruhan mahasiswa yang penulis teliti adalah enam mahasiswa.

B. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi fitrah manusia ketika menginjak dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Begitu pun seorang mahasiswa, karena secara usia dan kematangan berfikir mereka sudah siap untuk memasuki gerbang pernikahan, maka tidak sedikit para mahasiswa yang masih kuliah mereka melangsungkan akad pernikahan, karena dengan pernikahan mereka dapat menemukan pasangan yang baik dan setia, yang mau berbagi dalam suka dan duka.

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim.⁵ Adapun tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketentraman batin dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Semarang, PT. Algresindo, cet. 32,1998), hlm. 374

Pernikahan haruslah ditegakkan di atas asas yang teguh berupa kecenderungan kasih dan sayang. Jika bangunannya tegak tanpa tiang-tiang penyangga ini, maka akibatnya akan runtuh dan menjadi cerai berai.

Begitupun dengan kesejahteraan hidup rumah tangga atau keluarga merupakan dambaan dan tujuan hidup setiap manusia, kesejahteraan dan kebahagiaan ini mempunyai pengertian terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri serta kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri.

Namun dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kadang-kadang muncul berbagai masalah yang tidak bisa dihindari apabila anggota keluarga tersebut tidak mau saling memahami dan bertenggang rasa, apalagi jika mereka tidak mau menjalankan apa yang di syariatkan Islam dalam kehidupan berumah tangga dan tidak menjalin hubungan suami-istri atas dasar kaidah yang benar.

Seringkali persoalan muncul secara tiba-tiba, bahkan mengancam rumah tangga sehingga harus dicarikan penyelesaiannya dan mengembalikannya kepada kondisi yang tenang dan penuh kecintaan, tanpa kecintaan dan ketenangan, suami istri tidak akan dapat menikmati lezatnya kehidupan berumah tangga dan tidak akan mencapai apa yang dicita-citakannya.

Islam sebagai agama yang menyeluruh telah memberikan berbagai anjuran untuk mengarungi kehidupan suami-istri secara baik dengan

mengenali tabiat masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keduanya, seperti Firman Allah SWT:

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما
صلحاً و الصلح خيرٌ وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان

بما تعملون خبيراً

“Dan jika seorang wanita khawatir akan kecurangan atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak apa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu[dari kecurangan dan sikap tak acuh]maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S An-Nisa 128)”⁶

Firman Allah SWT di atas jelas menganjurkan kepada pasangan suami istri untuk mengadakan perdamaian dalam mengatasi konflik rumah tangga. Bila pasangan itu sadar akan tugas masing-masing dan mengerjakannya sesuai kemampuannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat menjalin persahabatan, tetapi bila terjadi konflik yang berkepanjangan dan di antara kedua pasangan tidak mau mengadakan perdamaian maka bisa mengakibatkan hancurnya rumah tangga.

Salah satu hal yang sering menimbulkan konflik dalam keluarga adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri seperti suami tidak sanggup memberikan nafkah kepada istrinya dalam hal kebutuhan sehari-hari, pakaian, rumah tinggal dan lain sebagainya. Pada saat yang sama ada istri yang tidak saling pengertian dan tidak tabah menghadapi serta tidak mau

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an) hlm. 143

memikirkan kekurangan ekonomi yang telah muncul dihadapan keluarganya, akhirnya menimbulkan pertengkaran.

Begitu juga apabila suami atau istri mempunyai suatu penyakit yang menimbulkan permasalahan tentang pemenuhan kebutuhan batiniah, dan dengan kondisi ini antara suami dan istri tidak mau saling pengertian dan tidak ada komunikasi secara terbuka, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu kedewasaan dalam rumah tangga mutlak dibutuhkan oleh pasangan suami istri untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Seorang yang dewasa dalam hal keuangan akan mampu dan selalu berusaha mencari rizki guna mencukupi kebutuhan yang sangat diperlukan oleh keluarganya, seorang istri yang dewasa dalam hal mengatur ekonomi, tentulah akan pandai menghemat dan mengatur ekonomi rumah tangganya. Suami istri yang cukup dewasa akan mampu memahami perasaan dan memikirkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kebahagiaan keluarganya, mereka akan tegar menghadapi cobaan dalam hidup.⁷

Bila seseorang telah berani membangun sebuah rumah tangga, maka mereka dianggap telah mampu mngarungi samudera kehidupan yang luasnya tiada terkira, mereka berdua harus mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dan berkembang di dalam perjalanan hidupnya dengan cara-cara yang benar, baik, dan tepat. Tidak terkecuali seorang mahasiswa yang masih menempuh pendidikan, jika mereka sudah berani membangun rumah tangga,

⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama* (Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 6-8

maka mereka tentu mempunyai tanggung jawab untuk memelihara rumah tangganya agar menjadi rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang problematika mahasiswa BPI yang sudah menikah, utamanya tentang pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan tugasnya sebagai mahasiswa. Hal ini menjadi menarik karena mahasiswa BPI dipersiapkan untuk menjadi calon konselor Islam yang diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh orang lain, di samping mereka juga berkewajiban untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rumah tangganya sendiri, yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan tugasnya sebagai seorang mahasiswa. Karena sesibuk apapun, seorang mahasiswa yang sudah menikah, mereka tetap berkewajiban untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dan juga tugasnya sebagai mahasiswa yang mungkin harus mengikuti perkuliahan di kampus atau mengerjakan tugas-tugas yang lain.

Dari seluruh mahasiswa BPI yang sudah menikah, penulis hanya mengambil enam mahasiswa sebagai subyek penelitian dengan alasan:

- a) Bapak Indera: Bagaimana Bapak Indra membagi waktu antara pekerjaan sebagai prajurit TNI AU yang harus bekerja penuh waktu dan masih harus kuliah sebagai seorang mahasiswa.

- b) Bapak Gunardi: Karena mereka dari akad nikah sampai sekarang masih hidup bersama orang tua, bagaimana mereka mengelola kehidupan keluarganya.
- c) Bapak Fadli dan Bapak Mizan : Sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang mahasiswa, bagaimana mereka menjalankan kewajibannya untuk mencari nafkah untuk keluarga dan mengikuti perkuliahan sebagai seorang mahasiswa.
- d) Ibu Tiyas dan Ibu Siti: Sebagai seorang mahasiswi yang masih harus menyelesaikan kuliah dan juga sebagai Ibu Rumah Tangga yang harus mengurus rumah tangga dan juga anaknya yang masih balita, bagaimana keduanya dalam membagi waktu antara keluarga dan tugas kampus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi mahasiswa BPI dalam menikah?
2. Bagaimana problematika mahasiswa BPI yang telah menikah dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan tugasnya sebagai mahasiswa?
3. Bagaimana pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa BPI yang sudah menikah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi mahasiswa BPI khususnya yang sudah menikah dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami-istri dan kewajiban sebagai mahasiswa.
2. Untuk mengetahui pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa BPI khususnya yang sudah menikah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam melengkapi kajian keilmuan Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), khususnya bimbingan penyuluhan pernikahan (keluarga) di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan pasangan suami istri pada khususnya

F. Landasan Teori

1. Tinjauan tentang Problematika dalam Pernikahan

Ditinjau dari kesehatan jiwa, suami istri yang terikat dalam suatu pernikahan tidak akan mendapatkan kebahagiaan, manakala pernikahan itu hanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan biologis dan materi semata tanpa terpenuhinya kebutuhan afeksional (kasih sayang),⁸ faktor

⁸ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa* (Jogjakarta; Dana Bhakti Primayasa, 1998), hlm. 248

afeksional yang merupakan pilar utama bagi stabilitas suatu pernikahan, seperti Firman Allah dalam QS Ar-rum 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu dari jenismu sendiri istri-istri agar kamu merasa tenang dengannya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” [QS Ar-rum:21]⁹

Pernikahan bukanlah semata-mata guna pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan dan sebagainya. Demikian halnya dengan kebutuhan materi, bukanlah merupakan landasan utama untuk mencapai kebahagiaan.¹⁰

Bila suatu pernikahan itu hanya didasarkan ikatan fisik atau biologis semata, maka dengan bertambahnya usia ikatan pernikahan itu akan rapuh, demikian pula halnya bila ikatan pernikahan itu hanya didasarkan kepada materi saja juga tidak akan menjamin kebahagiaan, namun bila ikatan pernikahan itu pilar utamanya adalah ikatan afeksional, maka kebahagiaan hidup pernikahan yang diidamkan itu akan relatif kekal.

⁹ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 644

¹⁰ Dadang Hawari, *op.cit.*, hlm. 250

Pernikahan oleh siapapun dibentuk, pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, menyalurkan nafsu seksual, memadukan rasa kasih sayang di antara dua makhluk yang berlainan jenis, yang seluruhnya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. Namun apa yang diidam-idamkan, yang ideal dan yang seharusnya, dalam kenyataan tidak senantiasa berjalan sebagaimana mestinya, kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan berumah tangga, kerap kali hilang kandas tak berbekas, yang menonjol justru derita dan nestapa. Problem-problem pernikahan dan keluarga amat banyak sekali, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, dari sekedar pertengkaran kecil sampai kepada perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “*broken home*”.¹¹

Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa muncul di saat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti apa yang diharapkan, tidak dilimpahi keluarga yang “sakinah mawadah wa rahmah”.

Seperti yang diungkapkan Nipin Abdul Halim menyebutkan beberapa penyebab problem dalam rumah tangga yang antara lain adalah:

¹¹ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 81

Kesibukan, perbedaan pendapat, kehadiran pihak ketiga, kesalah pahaman, kecemburuan yang tidak islami, arogan dan kemandulan¹²

a. Kesibukan

Kehidupan suami istri tidak akan luput dari beragam kesibukan, apalagi di era sekarang yang tidak hanya kaum laki-laki saja yang memiliki kesibukan diluar rumah , tetapi perempuanpun tidak sedikit yang memiliki profesi diluar rumah.

Kesibukan harian biasanya cukup menyita waktu, sehingga waktu untuk berbagi rasa dengan keluarga pun bisa tersita habis, suami harus pulang larut malam dan pergi pagi-pagi sebelum sempat berbagi rasa dengan istri dan anak-anak, begitupun sebaliknya jika istri mempunyai kesibukan yang menyita banyak waktu, sehingga kebersamaan untuk keluarga tidak ada. Hal tersebut dapat merenggangkan hubungan antara suami dan istri, bahkan dapat menjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat memporak-porandakan ikatan suami istri.

b. Perbedaan Pendapat

Beda pendapat tidak jarang menjadi pemicu terjadinya konflik, terlebih lagi jika masing-masing bersikukuh mengklaim bahwa pendapatnya sendiri yang benar dan memaksakan pendapat yang lain salah.

¹² M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama*, (Jogjakarta, Mitra Pustaka 2001), hlm. 128-142

Salah satu yang amat rawan menyebabkan runcingnya perbedaan pendapat ialah perbedaan keyakinan atau perbedaan aqidah.

Jika perbedaan pendapat di antara suami dan istri tidak disikapi dengan bijak, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perpecahan dalam rumah tangga.

c. Kehadiran pihak ketiga

Kehidupan berkeluarga takkan luput dari kehadiran pihak ketiga, baik dari keluarga besarnya sendiri maupun dari luar keluarga besarnya, semua itu dapat membuka dua kemungkinan yang berbeda, kemungkinan pertama adalah menguntungkan dan mempererat hubungan suami istri serta membahagiakannya. Dan kemungkinan kedua adalah merugikan atau merenggangkan hubungan suami istri yang bisa membuka konflik atau bahkan kehancuran rumah tangga, terutama jika kehadiran mereka itu mulai mencoba menyentuh urusan intern suami istri.

d. Kesalahpahaman

Kesalahpahaman juga sering mewarnai kehidupan rumah tangga yang bisa berbuntut perselisihan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan keretakan dan kehancuran rumah tangga, terutama jika kesalah pahaman itu berkepanjangan dan tidak dirunut akar permasalahannya.

e. Kecemburuan yang tidak islami

Rasa cemburu pada dasarnya merupakan keinginan luhur agar dapat mencintai dan dicintai secara utuh, namun terkadang rasa cemburu itu tidak dapat dipertanggung jawabkan, yang dapat merusak hubungan antara suami dan istri.

f. Arogan

Segala bentuk sifat takabur (arogan) sangat tidak pantas melekat pada diri setiap muslim, sifat arogan tidak jarang meracuni pasangan suami istri, yang apabila tidak diwaspadai hal tersebut dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

g. Kemandulan

Kemandulan terkadang juga menjadi salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga, hal tersebut kalau tidak ada saling pengertian bisa menimbulkan kegelisahan dan penyesalan yang berkepanjangan, jika hal tersebut dibiarkan maka dapat berakibat perpecahan dalam rumah tangga

Sedangkan menurut Dadang Hawari dalam bukunya *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa* yang mengutip dari beberapa ahli mengemukakan bahwa kondisi keluarga yang tidak sehat antara lain adalah:

- 1). Keluarga tidak utuh (broken home).
- 2). Kesibukan orang tua, ketidak bersamaan dan ketidak beradaan orang tua di dalam rumah.

- 3). Hubungan interpersonal antar anggota keluarga tidak baik
- 4). Substitusi ungkapan kasih sayang orang tua kepada anak dalam bentuk materi dari pada kewajiban.¹³

Aisyah Dahlan menambahkan dalam bukunya *Ekonomi Rumah Tangga* bahwa suatu rumah tangga membutuhkan pembiayaan , oleh karena itu harus ada sumber penghasilan dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga, baik suami saja yang bekerja atau keduanya bekerja, jika suami istri bekerja perlu dimusyawarahkan tentang pengasuhan anak, karena hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan.

Pada umumnya keluarga muslim Indonesia berpenghasilan rendah atau dengan kata lain tingkat kesejahteraan mereka masih di bawah standar, maka masalah yang sering terjadi adalah sulitnya mengatur ekonomi rumah tangga, oleh karena itu antara suami dan istri harus bersikap bijak dalam mengelola keuangan keluarga, jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan, maka dibutuhkan pengertian dan ketelitian dalam hal mengelola penghasilan, hal ini agar tidak menciptakan konflik dalam rumah tangga yang dapat berakibat runtuhnya bangunan rumah tangga.¹⁴

2. Tinjauan tentang pemecahan permasalahan dalam pernikahan

¹³ Dadang Hawari, *op.cit.*, hlm. 328

¹⁴ Aisyah Dahlan, *Ekonomi Rumah Tangga, Nasihat Perkawinan dan Keluarga*, (1993) hlm. 54

Salah satu pendekatan terhadap pemecahan masalah adalah merumuskan masalah, mengidentifikasi semua hambatan terhadap pemecahan masalah tersebut, dan kemudian memutuskan bagaimana mengatasi setiap hambatan. Di antara hambatan yang sering muncul dalam memecahkan permasalahan adalah kebiasaan, waktu dan energi yang terbatas, lingkungan, perlunya penanganan segera, kritik yang dilancarkan orang lain, takut gagal, ketidak mampuan mengenal masalah, pendirian yang tidak tetap, puas diri dan kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi mental.¹⁵

Karakteristik orang yang dapat memecahkan permasalahan adalah mereka yang mampu melihat secara jelas inti dari suatu masalah serta melibatkan pikiran sadar dan tak sadar dalam usaha memecahkan permasalahan yang dihadapi, bisa menerima gagasan baru baik yang berasal dari dirinya maupun dari orang lain, dapat menggabungkan pertimbangan dan intuisi yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman untuk memilih pemecahan yang terbaik, dan mempunyai energi dan komitmen yang perlu untuk menjelmakan gagasan mereka menjadi hasil yang dapat digunakan.¹⁶

Dalam memecahkan permasalahan keluarga dibutuhkan pembinaan agar keluarga yang dibangun dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka untuk mencapainya harus memenuhi lima pondasi pokok dalam rumah tangga,¹⁷ seperti:

¹⁵ Robert W. Olson & Alfonsus Samusir, *Seni berfikir kreatif*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 25

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 45

¹⁷ Ainur Rahim, *op.cit.*, hlm. 75-80

1) Pembinaan penghayatan ajaran agama Islam

Keluarga islami adalah keluarga yang seluruh anggotanya memiliki kecenderungan yang besar untuk senantiasa mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Sejak kecil anak-anak dibiasakan untuk mengenal ajaran agama sebagai pedoman dasar bagi kehidupannya. Kemudian ajaran agama yang bukan saja berisikan aspek-aspek ubudiah, melainkan juga mencakup aspek-aspek hubungan kemanusiaan dan segi kehidupan lainnya, merupakan bekal utama dan vital bagi kehidupan. Tanpa bekal agama yang memadai, sendi-sendi kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan akan runtuh.

Keluarga atau rumah tangga seperti telah disebutkan, merupakan unit terkecil masyarakat, komponen yang membentuk apa yang disebut masyarakat. Manakala komponen-komponen masyarakat ini baik, maka baiklah masyarakat secara keseluruhan, dan sebaliknya. Dan karena itulah maka pembinaan masyarakat pertama-pertama harus dimulai dari pembinaan keluarga.

2) Pembinaan sikap saling menghormati

Hubungan dalam keluarga yang harmonis, serasi, merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan hidup, hubungan yang harmonis akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, dalam arti satu sama lain memberikan penghargaan sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing. Dalam keluarga diciptakan sikap dan perilaku saling asah, saling asih, saling asuh, itulah keharmonisan hubungan dalam

keluarga dan antar keluarga akan tercapai, dan pada akhirnya akan memunculkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

3) Pembinaan kemauan berusaha

Manusia hidup memerlukan berbagai pemenuhan kebutuhan, secara serasi, selaras, seimbang. Untuk itu manusia harus senantiasa berusaha dan bekerja agar untuk kehidupannya ada rizki yang bisa diperoleh. Manusia hidup perlu makan, walaupun hidup bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Hidup yang layak menurut kemanusiaan. Tanpa adanya usaha untuk mencari rizki yang halal, maka kehidupan rumah tangga dengan sendirinya akan hancur, karena dalam komponen keluarga tersebut tidak memiliki tujuan untuk mencari rizki yang halal yang dilandasi oleh ajaran agama.

4) Pembinaan sikap hidup efisien

Bersikap efisien bukan berarti bersikap kikir, efisien bukan cuma dilihat dari sudut pengeluaran barang-barang, tetapi juga dari sudut energi manusia, dengan kata lain efisien tanpa mengorbankan diri. Pembinaan sikap efisien, hemat, hidup sederhana tanpa mengorbankan diri, sangat penting bagi kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sikap boros, bermewah-mewahan pada dasarnya adalah merupakan sikap hidup yang dibenci oleh Allah SWT, secara logis saja, hidup boros, berarti sikap hidup yang tidak memikirkan masa depan, sikap hidup yang hanya mementingkan kehidupan saat ini saja.

Pembinaan sikap efisien adalah untuk menghindari pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan, harus diperhitungkan berapa banyak uang yang

harus dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Usahakan dari setiap belanja ada sisa yang dapat dipergunakan untuk biaya pengobatan, jamuan para tamu, untuk dana sosial dan lain sebagainya.

5) Pembinaan sikap suka mawas diri

Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tidak pernah berbuat alpa dan salah. Sikap serupa ini harus tertanam di dalam diri setiap anggota keluarga. Dengan demikian setiap ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, tanpa harus mencari kambing hitam, segera yang bersangkutan mau menyadari apa yang menjadi kekeliruan dan kesalahannya.

Apabila sikap dan kebiasaan serupa itu tertanam pada diri setiap anggota keluarga, maka pertengkaran, pertikaian, dan segala macam bentuk konflik yang disebabkan oleh sikap mau menang sendiri, oleh sikap tidak pernah merasa diri berbuat salah, bisa dihindarkan. Dengan demikian maka keluarga akan menjadi hidup tentram, karena satu sama lain saling memaafkan perbuatan salah yang diperbuat orang lain, dan mau menerima pemberitahuan orang lain mengenai kesalahan yang diperbuat.

Kemauan untuk mawas diri dan menerima teguran pengingat dari orang lain merupakan upaya preventif terhadap timbulnya konflik-konflik dalam keluarga, yang akhirnya akan membawa keluarga ke dalam kehidupan yang harmonis, satu sama lain berhubungan dengan selaras dan serasi.

Menurut Profesor dari Universitas Nebraska (AS) yaitu Prof. Nick Stinnet dan John De Frain dalam studinya yang berjudul "*The national study on Family strenght*", mengemukakan enam hal sebagai sesuatu pegangan atau

kriteria menuju hubungan perkawinan atau keluarga yang sehat dan bahagia, atau enam pedoman keluarga sakinah.¹⁸

- 1). Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan, landasan utama dalam kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama ialah kasih sayang, cinta mencintai dan kasih mengkasih, artinya silaturahmi jangan sampai terputus, tetapi diperbaiki dan dikembangkan hubungan rasa kasih sayang tersebut.
- 2). Waktu untuk bersama keluarga itu harus ada, seringkali bapak sibuk tidak ada waktu, ibu sibuk tidak ada waktu, sedangkan anak tidak ada yang memperhatikan, kebersamaan bisa dengan acara keluarga, yang menciptakan suasana kebersamaan dengan unsur-unsur keluarga itu.
- 3). Dalam interaksi segitiga itu, keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga, harus ada komunikasi yang baik, demokratis, timbal balik, seringkali keluarga tidak bahagia itu disebabkan adanya kesenjangan komunikasi.
- 4). Harus saling menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak. Apapun prestasi yang diperoleh entah dari suami, istri atau anak hendaknya dapat dihargai dan diapresiasi.
- 5). Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak harus erat dan kuat, jangan rapuh dan longgar, kecenderungan masyarakat

¹⁸ Dadang Hawari, *op.cit*, hlm. 283

modern hubungan antar anggota keluarga sangat longgar yang menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi.

- 6). Andaikan keluarga mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga, keluarga harus dipertahankan, baru masalah krisis keluarga diselesaikan, agar tidak terjadi perpecahan yang berujung pada perceraian.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama kita, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan, pada gilirannya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga akan mudah dicapai.

3. Tinjauan Tentang Pernikahan

a. Pengertian Nikah

Prasyarat pembentukan keluarga adalah berlangsungnya suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalin ikatan suci dalam pernikahan, jadi sebelum seseorang memasuki gerbang keluarga, terlebih dahulu melakukan akad pernikahan.

Menurut konsep Islam pernikahan dirumuskan sebagai suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita, yang dengan persetujuan di antara keduanya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang, bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan

rumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama, berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah.¹⁹

Menurut Dadang Hawari pernikahan adalah suatu ikatan pria dan wanita sebagai suami dan istri berdasarkan hukum atau UU, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.²⁰

Dari rumusan atau batasan tersebut, beberapa unsur pernikahan dapat dijabarkan dan diperjelas sebagai berikut:

- 1) Pernikahan merupakan ajaran (sunnah) agama, seperti anjuran Rasulullah SAW kepada para pemuda yang sudah mampu (siap) untuk menikah agar segera melaksanakannya.
- 2) Pernikahan merupakan suatu ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita, dikatakan suci karena diatur oleh ketentuan agama, dan yang kemudian lazimnya dikukuhkan dengan peraturan perundangan negara, adat istiadat masyarakat dan lain sebagainya.
- 3) Ikatan suci yang dibuat itu berlandaskan pada persetujuan di antara kedua belah pihak yang menikah dan keluarganya (walinya), persetujuan yang dimaksud adalah keinginan dan kerelaan bersama untuk membuat ikatan pernikahan.
- 4) Pernikahan dilandasi juga oleh adanya rasa kasih sayang, suka sama suka, tidak ada unsur paksaan di antara kedua belah pihak.
- 5) Pernikahan mengandung konsekuensi adanya hak dan kewajiban di antara suami dan istri.

¹⁹ Ainur Rahim Faqih, *op.cit.*, hlm. 73

²⁰ Dadang Hawari, *op.cit.*, hlm. 248

6) Pernikahan bertujuan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup.²¹

b. Syarat dan Rukun Nikah

Sebelum seseorang melangsungkan pernikahan harus terlebih dahulu memenuhi rukun dan syarat syahnya pernikahan. *Rukun* adalah sesuatu yang harus ada dalam sesuatu dan merupakan bagian darinya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam sesuatu tetapi ia bukan bagian darinya. Ucapan (*shighat*) dalam sebuah akad disebut *ijab* dan *qobul*. Kata *ijab* sebagai mana perkataan wali perempuan: “Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku”, *qobul* sebagaimana perkataan suami: “Saya terima pernikahannya”. Ucapan *ijab qobul* seperti ini adalah rukun pernikahan karena merupakan bagian darinya. Hadirnya dua orang saksi pada acara akad nikah adalah syarat syahnya pernikahan, karena akad nikah tidak sah kecuali dengan hadirnya dua orang saksi. Tetapi dua orang saksi tidak merupakan bagian dari akad nikah, oleh sebab itu hanya sebagai syarat bukan sebagai rukun.²²

Secara global rukun nikah adalah *shighat* (ucapan *ijab qobul*) mempelai (laki-laki dan perempuan) dan wali. Disyaratkan bagi syahnya akad nikah hadirnya dua orang saksi. Dan bagi setiap rukun dari beberapa rukun pernikahan ini adalah beberapa syarat yang patut diketahui oleh mempelai perempuan.

²¹ *Ibid*, hlm. 74

²² M. Raf'at Usman, *Fiqh Wanita Muslimah; Seputar Hukum Hitbah dan Nikah* (Solo: Pustaka Arofah, 2002), hlm. 61.

Para ulama bersepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun –rukun dan syarat-syarat nikah, yang di antaranya adalah :

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- 2) Calon pengantin kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil baligh)
- 3) Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak boleh ada paksaan)
- 4) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan
- 5) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
- 6) Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan laki-laki islam yang merdeka
- 7) Harus ada upacara *ijab qabul*, *ijab* ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau yang mewakili, dan *qabul* ialah penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan. Setelah proses *ijab qabul* maka resmilah terjadinya pernikahan.
- 8) Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah maka seyogyanya diadakan walimah.
- 9) Sebagai bukti terjadinya pernikahan maka harus didaftarkan kepada pejabat pencatat nikah.²³

c. Tujuan pernikahan

Tujuan adalah target yang hendak dicapai oleh setiap orang dalam melakukan tindakan. Dengan ditetapkannya tujuan yang jelas, maka perbuatan

²³ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal UU. No 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1986), hlm. 47.

yang dilakukan akan terarah dan tepat sasaran. Tanpa adanya tujuan yang jelas, niscaya apa yang akan diperbuat akan mengambang, karena tidak tahu kemana arah yang hendak dituju. Apalagi kaitannya dengan membangun sebuah keluarga, tanpa ditetapkan tujuan yang jelas dan benar niscaya bangunan kehidupan keluarga akan sangat kabur. Tujuan yang seharusnya ditetapkan oleh para calon suami muslim hendaknya tidak menyimpang dari ajaran islam. Sedangkan menurut Nipin Abdul Halim mengungkapkan bahwa tujuan pernikahan antara lain adalah untuk mentaati seruan islam, untuk mengembangkan dakwah islamiah dan mewujudkan keluarga sakinah.²⁴

Menurut Filosof Islam, Imam Al-Ghazali, membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada lima hal, yaitu:

- memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia
- memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
- memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang
- menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.²⁵

d. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1) Hak dan Kewajiban bersama

Apabila akad nikah telah dilakukan secara sah, maka akan menyebabkan berlakunya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Suami istri yang menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mampu mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri tersebut. Menurut ajaran Islam pembentukan keluarga itu sifatnya alamiah bukan

²⁴ Nipin Abdul Halim, *op.cit.*, hlm. 10

²⁵ M. Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm. 27.

buatan, oleh karena itu suatu keluarga hanya dapat terbentuk lewat suatu perkawinan dan sebagai kelanjutannya ada hubungan keturunan.

Dalam kepengurusan rumah tangga masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁶

- a). Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia, dan saling memberikan bantuan lahir bathin.
 - b). Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan bathin.
 - c). Suami istri mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani,rohani maupun kecerdasan.
 - d). Suami istri wajib memelihara kehormatan masing-masing.
- 2) Kewajiban Suami Terhadap Istri
- a). Menggauli Istri dengan Baik

Wajib hukumnya bagi suami menggauli istrinya dengan cara yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“...Dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik, kemudian jika kamu tidak menyukainya (maka bersabarlah) karena

²⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahaat* (Semarang, DIMAS, 1993) hlm. 97

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (An-Nisa:19)²⁷

b). Menjaga, Membina, dan Mengusahakan Bertambahnya Iman Istri

Seorang istri bisa menyebabkan suaminya berlaku tidak adil, menyalahgunakan wewenang dan berlaku curang, yang semuanya dapat menjatuhkan karier suaminya. Ia selalu mendorong suaminya memperoleh lebih, meskipun dengan jalan yang tidak benar.

Biasanya istri yang demikian itu tidak mau kalah dengan siapapun, termasuk dengan suaminya sendiri. Hal ini jelas bisa menyulitkan dirinya sendiri dan suaminya dalam melakukan pekerjaannya. Nafsu untuk menguasai suami juga bisa timbul, sehingga apa yang diinginkan harus terlaksana.

Untuk mencegah timbulnya hal-hal seperti itu maka suami harus mempunyai kemampuan untuk membina serta menanamkan nilai-nilai agama agar tidak lupa dengan arti kehidupan yang sebenarnya dan mengarahkan istri agar hidup sederhana sesuai dengan kemampuannya, seperti firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu (Q.S At-Takhrim 6)²⁸

²⁷ Depag RI, *op. cit.* hlm. 119

²⁸ *Ibid.*, hlm. 951

Ayat di atas menerangkan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk menjaga keluarganya (istri dan anak-anak) agar terhindar dari siksa api neraka.

c). Berbuat Adil Jika Istri Lebih dari Satu

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل

فذرهما كما المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما .

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S An-Nisa:129)²⁹”

Ayat di atas menerangkan kewajiban suami untuk berlaku adil kepada istri, apa lagi jika istri lebih dari satu (poligami). Seperti adil dalam memberikan nafkah, menggauli istri dan lain sebagainya.

Jika suami hanya condong kepada salah satu istrinya saja, ini dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga, karena istri yang lain merasa tidak diperhatikan, maka hal-hal tersebut harus dihindarkan oleh suami untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 143

d). Memberi Nafkah bagi Istri

Memberi nafkah yang cukup kepada istri, seperti makan, minuman, pakaian dan obat-obatan ketika istri sakit, merupakan kewajiban suami yang harus dilaksanakan menurut kesanggupan dan kemampuannya.³⁰

لينفق ذو سعة من سعته ^{صلى} ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله

“Wajiblah orang yang berkesanggupan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang sempit rizkinya itu hendaklah memberi nafkah menurut apa yang yang diberikan Allah kepadanya (Q.S At-Thalaq 7)”³¹

3) Kewajiban Istri terhadap Suami

Di antara kewajiban istri terhadap suaminya adalah sebagai berikut:

a). Istri wajib taat kepada suaminya

Di samping istri wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia juga berkewajiban taat kepada suaminya, seperti Firman Allah SWT :

فأصلمت قننت حفظت للغيب بما حفظ الله

“Oleh sebab itu wanita yang saleh ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara mereka” (Q.S An-Nisa 34)³²

Ayat di atas selain menerangkan tentang istri yang harus taat kepada suami, juga memerintahkan kepada istri untuk memelihara diri di balik pembelakangan suami terutama jika suami bepergian.

³⁰ Faried Ma’ruf Noor, *Memuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung PT. Al-Ma’arif, 1983) hlm. 72

³¹ Depag RI, *op. cit.* hlm. 946

³² *Ibid.*, hlm. 123

b). Menjadi wakil suami dalam keluarga

Selama suami berada dirumah, tanggaung jawab pengurusan keluarga ada pada suami. Akan tetapi, bila suami tidak berada di rumah, istri di beri wewenang untuk mengambil alih kepemimpinan rumah tangga. Ini berarti istri harus mengelola dan menjalankan urusan rumah tangga sepenuhnya.

Sebagai wakil suami pada prinsipnya istri tidak boleh bertindak sendiri selama suami berada dirumah. Tindakan istri dalam urusan keluarga harus lebih dahulu mendapat persetujuan suami. Ringkasnya, setiap istri wajib menghormati kepemimpinan suaminya dirumah dan diluar rumah. Segala tindakan istri dalam mengurus rumah tangga harus dipertanggung jawabkan kepada suami.

c). Mengikuti Tempat Tinggal Suami

Seorang suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, sedangkan istri berkewajiban untuk mengikuti tempat tinggal suami.³³ Hal ini karena seorang istri juga bertanggung jawab menjadi wakil dalam mengurus rumah tangga suami, istri wajib memelihara keamanan dan keselamatan harta kekayaan suami, istri wajib mengasuh, mendidik, dan membina anak-anaknya, istri wajib memelihara kelanjutan semangat cinta dan asmara suami kepada dirinya, bila sewaktu-waktu suami ingin menyalurkan syahwatnya, istri dengan segera dapat mengabulkannya.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1994) hlm. 127

G. Metode penelitian

1. Subyek penelitian dan sumber data

Dalam penelitian ini ada enam mahasiswa yang diteliti, yaitu mahasiswa BPI Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga angkatan 1999/2000-2002/2003, obyek penelitian ini adalah Problematika mahasiswa BPI yang sudah menikah utamanya permasalahan tentang pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami-istri dan kewajiban sebagai mahasiswa. Informan dalam penelitian ini adalah keenam mahasiswa yang menjadi subyek penelitian dan pasangan dari keenam mahasiswa yang menjadi subyek penelitian.

2. Teknik pengambilan data

Darmiyanti Zuhdi dalam makalahnya yang berjudul "*Metodologi Pengumpulan Data*", bahwa metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan berpartisipasi (*partisipan observation*) dan analisis dokumen (*content analisis*).³⁴

Sementara Sayekti, mengutip pendapat Bogdan dan Biklen bahwa kecermatan dan kelengkapan catatan lapangan merupakan keberhasilan dalam penelitian naturalistik, data yang diambil dalam penelitian ini bersifat diskriptif yang bisa diperoleh melalui dokumen pribadi, catatan lapangan (*field notes*), ucapan responden dari wawancara dan data observasi serta data-data lain yang berupa bagan atau skema maupun

³⁴ Darmiyanti Zuhdi, *Metode Penelitian Kualitatif*, FPBS (Jogjakarta: IKIP 1994) hlm. 1

tabel-tabel.³⁵ Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di antaranya adalah:

a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian dengan melakukan pengamatan, pencatatan dengan sistematis dari fenomena yang diselidiki secara langsung terhadap obyek penelitian.³⁶

Jenis pengamatan yang digunakan adalah pengamatan non partisipan (*non partisipan observation*) yaitu peneliti hanya mengadakan pengamatan seperlunya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian serta responden dalam suatu latar penelitian selama pengumpulan data.³⁷

b) Wawancara

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.

Metode wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi, keterangan atau penjelasan sehubungan dengan permasalahan secara mendalam. Sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya karena diperoleh secara langsung.

³⁵ Sayekti P. Suwarno, *Bimbingan Konseling Keluarga* (Jogjakarta: Menara Emas Offset, 1994) hlm. 24

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jld., I (Jogjakarta : Andi Ofset, 1997), hlm. 42

³⁷ Darmiyanti Zuhdi, *op.cit.*, hlm. 49

Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin yang merupakan paduan antara teknik terpimpin dengan teknik tidak terpimpin, metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana problematika yang dihadapi oleh mahasiswa BPI dalam perkawinan mereka. Berkenaan dengan hal tersebut penulis telah menyiapkan beberapa hal sebelum penelitian, di antaranya :

- 1) Menentukan siapa-siapa saja yang akan diwawancarai, yaitu mahasiswa yang menjadi subyek penelitian serta informan lain seperti suami atau istri mahasiswa tersebut.
- 2) Mengatur waktu dan tempat interview berdasarkan kesepakatan bersama seperti pada waktu-waktu tertentu ketika responden berada di rumah.
- 3) Membuat persiapan jenis wawancara, penulis menggunakan wawancara mendalam yang bersifat bebas terpimpin (*guided interview*).
- 4) Berusaha keras menciptakan suasana yang menyenangkan pada saat wawancara berlangsung serta dengan cara yang tidak formal agar responden dapat menjawab pertanyaan dengan terbuka.
- 5) Yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah mahasiswa BPI yang sudah menikah yang penulis ambil enam mahasiswa dari berbagai angkatan dan informan lain yang dapat memberi

informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh subyek dalam penelitian ini.


3. Metode analisis data

Analisis data yang dimaksudkan adalah analisis terhadap data yang telah diperoleh di lapangan. Teknik yang dipergunakan dalam menganalisa data penelitian ini adalah metode analisis *diskriptif kualitatif* dan *interpretasi*.

- 1) Diskriptif kualitatif yang dimaksudkan adalah menggunakan metode diskriptif non statistik dengan penyajian pola berfikir mulai dari khusus menuju umum (induktif),³⁸ yakni peneliti menguraikan secara analitis tentang Problematika mahasiswa BPI yang sudah menikah.
- 2) Interpretasi, yang dimaksud dengan metode ini adalah masing-masing pandangan dan uraian dari masalah yang diteliti dipahami, kemudian diberi tekanan pada segi-segi yang relevan dengan tema atau masalah yang diteliti dan pada asumsi-asumsi yang melandasi pandangan-pandangan ataupun uraian-uraian dari persoalan yang dikaji secara logis dan sistematis.³⁹

³⁸ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 5

³⁹ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Jogyakarta, Kanisius, 1994) hlm. 83



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Problematika yang dihadapi oleh mahasiswa BPI yang sudah menikah

Problematika mahasiswa yang sudah menikah dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan tugasnya sebagai seorang mahasiswa di antaranya adalah :

Dari enam keluarga terungkap bahwa permasalahan yang mereka hadapi di antaranya adalah terbatasnya keuangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, persoalan tempat tinggal, pengelolaan keuangan yang tidak sepenuhnya ditangani sendiri, belum yakin pada pekerjaan dan sarana penunjang aktifitas yang kurang memadai, terjadinya konflik dengan orang tua, konflik batin, kesibukan, perbedaan pendapat tentang pengasuhan anak dan belum dikaruniai anak, keterbatasan keuangan keluarga, tugas dari kampus, pembagian waktu antara kuliah dan keluarga, pembagian waktu antara kuliah dengan kerja dan kurangnya semangat (motivasi).

2. Pemecahan permasalahan yang dihadapi mahasiswa BPI yang sudah menikah.

- Mereka yang mempunyai persoalan terbatasnya keuangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga mensiasati dengan berkerja secara

paruh waktu (*part time*). Adapula yang menulis seperti puisi, artikel, opini, yang kemudian dikirimkan ke berbagai media masa.

- Bagi mahasiswa yang belum mempunyai tempat tinggal sendiri mereka mensiasati dengan kontrak rumah, menempati rumah dinas. Adapula yang masih satu rumah dengan orang tua (mertua).
- Bagi mereka yang masih ikut orang tua dan belum bisa mengelola keuangan secara mandiri mereka berusaha untuk menerima dengan lapang dada, karena mereka memang belum mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.
- Bagi seseorang yang belum yakin pada pekerjaan, dia mensiasati dengan tetap bekerja namun waktunya lebih teratur.
- Bagi seseorang yang mempunyai persoalan tentang alat transportasi yang kurang memadai, dia berusaha untuk memanfaatkan sebaik mungkin, melakukan perawatan dan segera memperbaikinya kalau ada yang rusak.
- Bagi seseorang yang mengalami konflik dengan orang tua, dia menyelesaikan permasalahannya melalui pihak ketiga yaitu keterlibatan keluarga besarnya dengan melakukan komunikasi, untuk kemudian dicarikan jalan keluar.
- Bagi seseorang yang mengalami konflik batin yaitu merasa canggung dan malu karena sudah mempunyai suami dan anak, dia menyelesaikan persoalannya dengan mencoba memahami tentang

keberadaannya sebagai seorang yang sudah mempunyai tanggung jawab sebagai isteri dan orang tua.

- Bagi seseorang yang mempunyai kesibukan bekerja di luar rumah dan waktu untuk berkumpul dengan anggota keluarga sangat kurang, dia mensiasati dengan menyempatkan pulang ke rumah untuk sekedar bertegur sapa dengan anggota keluarga di sela-sela kesibukan dan rutinitasnya.
- Bagi pasangan suami isteri yang mengalami perbedaan pendapat khususnya tentang pengasuhan anak, mereka berusaha untuk memahami persoalan yang menjadi penyebab perbedaan pendapat itu dan mencari jalan keluar yang terbaik.
- Bagi pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak, mereka berusaha bersabar dan bertawakkal kepada Allah SWT, mereka juga berusaha menjaga keharmonisan keluarga walaupun belum dikarunia seorang anak
- Bagi mereka yang mempunyai permasalahan tentang tugas-tugas dari kampus, mereka mensiasati dengan mengerjakan tugas kampus di tempat kerja, perpustakaan atau di tempat teman dengan berdiskusi, karena keadaan rumah yang kurang kondusif dan juga karena kesibukan di luar rumah.
- Bagi mahasiswi yang merangkap sebagai ibu rumah tangga mereka mensiasati dengan membagi waktu sebaik-baiknya, kadang kala mereka ada yang harus bergantian ke kampus dengan suaminya

karena masih mempunyai anak balita. Ada pula yang menitipkan anak balitanya kepada *Baby sister* ketika mereka harus ke kampus, karena suaminya bekerja di luar rumah.

- Bagi seorang mahasiswa yang juga bekerja di sebuah instansi, dia berusaha untuk memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin untuk kuliah karena waktu kuliah kadang berbenturan dengan pekerjaan di kantor. Dia juga meminta dispensasi kepada para dosen karena tidak bisa mengikuti perkuliahan secara aktif seperti yang dilakukan oleh mahasiswa pada umumnya.
- Bagi seorang mahasiswa yang kurang semangat (motivasi) dalam mengikuti perkuliahan di kampus, dia berusaha untuk introspeksi diri kenapa sampai terjadi keadaan seperti itu. Dia juga mengambil cuti akademik untuk menghilangkan kepenatan yang dia alami.

B. Saran-saran

1. Untuk keluarga Bapak Mz

Hendaknya permasalahan kebutuhan materi tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, karena materi bukanlah segala-galanya. Begitu pula dengan belum hadirnya seorang anak, hendaknya tetap disikapi dengan kesabaran dan berikhtiar kepada Allah SWT.

2. Untuk keluarga Ibu Ty

Konflik dengan orang tua hendaknya dapat diambil hikmahnya agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia. Begitu juga ketika ada konflik

dengan suami hendaknya tradisi untuk mencari jalan keluar yang terbaik melalui diskusi (musyawarah) tetap dilestarikan agar terjadi harmonisasi dalam rumah tangga.

3. Untuk keluarga Bapak Gun

Harmonisasi dengan orang tua yang selama ini terbangun hendaknya tetap dilestarikan, dengan hidup berumah tangga hendaknya juga tidak menyurutkan semangat untuk melakukan berbagai aktifitas yang sebelumnya telah dilakukan seperti menyelesaikan perkuliahan.

4. Untuk keluarga Bapak IP

Berbagai macam aktifitas yang menyebabkan kesibukan hendaknya dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tradisi bertegur sapa atau berkomunikasi dengan anggota keluarga di sela-sela kesibukan melakukan aktifitas hendaknya tetap dilestarikan agar kehidupan rumah tangga yang dibangun tetap harmonis.

5. Untuk keluarga Ibu St

Hendaknya konflik pribadi yang terjadi tidak sampai merusak keharmonisan rumah tangga. Kesibukan sebagai Ibu rumah tangga dan sebagai mahasiswa hendaknya tidak mengurangi semangat untuk mengaktualisasikan diri dan dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik tanpa mengabaikan salah satunya.

6. Untuk keluarga Bapak Fad

Dalam kehidupan berumah tangga, hendaknya ada prioritas-prioritas yang harus dilakukan oleh pasangan suami isteri. Kebersamaan dengan anggota

keluarga tentu lebih penting dari pada sekedar materi, dan hendaknya pekerjaan yang dipilih adalah pekerjaan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan, jangan sampai ada keragu-raguan dalam melaksanakan pekerjaan yang dijalani.

7. Untuk seluruh mahasiswa yang sudah menikah

Untuk para mahasiswa yang sudah menikah hendaknya dalam membina rumah tangga tidak mengingkari apa yang telah menjadi komitmen bersama. Hendaknya tujuan dan cita-cita yang telah dibangun dapat diwujudkan dalam bingkai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Konflik dalam rumah tangga hendaknya dapat disikapi dengan arif dan bijaksana sehingga tidak merusak tatanan rumah tangga yang telah dibangun.

8. Untuk peneliti selanjutnya

Untuk peneliti yang lain hendaknya lebih mengembangkan cakupan penelitiannya seperti problematika pernikahan berdasarkan adat istiadat, strata sosial, tingkat pendidikan ataupun yang lain, agar bisa terlihat problematika pernikahan secara umum.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT dengan segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kepada yang terhormat Ibu Dra. Evi Septiani TH, M.Si selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghaturkan banyak

terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan-arrahannya dalam penyelesaian skripsi ini, semoga segala jasa baiknya diterima Allah SWT. Amiin.

Disamping itu penulis juga menyadari dengan sepenuh hati akan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga menyebabkan kekurangan di sana-sini walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.


Melalui proses penulisan skripsi ini penulis berharap semoga mendapatkan hikmah secara pribadi dan lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan.

Dan yang terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa yang sudah menikah pada khususnya dalam usaha mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadaah warrahmah*. Amiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis

Musthofa
99222907



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Dahlan, *Ekonomi Rumah Tangga, Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, 1993.
- Anton Bakker dan A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jogjakarta, Kanisius, 1994.
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Jogjakarta, UII Press, cet.2, 2001.
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Jogjakarta., Dana Bhakti Primayasa, 1998
- Darmiyanti Zuhdi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, FBS IKIP Jogjakarta, ttt.
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ pentafsir al-Qur'an, 1992
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang, DIMAS, 1993.
- Fariied Ma'ruf Noor, *Memuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung, Al-Ma'arif, cet.2, 1983.
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologis dan Agama*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, cet.3, 1997.
- Lexy J Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1998.
- M. Idrus Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal UU. No.1 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, 1986.
- M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri sejak Malam Pertama*, Jogjakarta, Mitra Pustaka, 2001.
- M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 2000.
- M. Raf'at Utsman, *Fiqih Wanita Muslimah; Seputar Hukum Khitbah dan Nikah*, Solo, Pustaka Arafah, 2002.
- Nur Jannah, dkk., *Buku Pedoman Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, Jogjakarta, 2002.

Robert W. Oslon dan Alfonsus Samosir, *Seni Befikir Kreatif*, Jakarta: Erlangga, 1996

Sayekti P Suwarno, *Bimbingan Konseling Keluarga*, Menara Emas.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung, Al-Ma'arif, cet.9, 1994.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Semarang, Algesindo, cet.32, 1998.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Jogjakarta, Andi Offset, ttt.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA